

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 1990
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1990/1991 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual AdministraSi Pendapatan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langka Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah serta Petunjuk Teknis tata Usaha Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 15 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1990/1991.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor kpts/7/DPRD-II/19 tanggal 26 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 11, 12 dan 14 April 1990
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik 16, 18, 19 21 dan 24 April 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESSIK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1990/1991, sebesar Rp. 11.650.643.220.00,- terdiri dari:

a. PENDAPATAN

- Pendapatan sebesar = Rp. 11.650.643.220,00

b. BELANJA

- Rutin, sebesar Rp. 3.800.796.220,00

- Pembangunan Sebesar Rp. 7.849.847.000,00

= Rp. 11.650.643.220,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1990/1991, sebesar Rp. 11.434.173.220,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan sebesar = Rp. 11.434.173.200,00

b. BELANJA

- Rutin sebesar Rp. 11.434.173.200,00

- Pembangunan sebesar NIHIL

= Rp. 11.434.173.200,00

Pasal 3

(1) Rincian dan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A. I, A. II/R dan A. II/P.

(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dan pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 24 April 1990

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

ATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd
M. MATAHIR

Ttd
D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1990 Nomor: 234/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Ttd
Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 13 Oktober 1990 Nomor: 3 tahun 1990 seri C.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd
Drs. SOERYANTO
Pembina
NIP. 010 045 176

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

a.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Kepala Bagian Hukum

ttd
SOEBAGJOPRATOMO, SH
NIP. 01 016 169